



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 624 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pembelajaran pada madrasah, perlu dilaksanakan supervisi;
- b. bahwa untuk melaksanakan supervisi yang standar dan berkualitas, perlu ditetapkan pedoman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang


- Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal;
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Supervisi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam pelaksanaan Supervisi Pembelajaran di Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
- KETIGA : Direktur Jenderal Pendidikan Islam menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan Supervisi Pembelajaran pada Madrasah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2021

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


SYAQUT CHOLIL QOUMAS,

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 624 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH

PEDOMAN SUPERVISI PEMBELAJARAN PADA MADRASAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran.

Diberlakukannya Keputusan Menteri Agama Nomor 792 Tahun 2018 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab Pada Madrasah, dan Keputusan Menteri Agama 184 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah, memberikan ruang pada madrasah untuk menyelenggarakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Kelengkapan untuk mewujudkan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di madrasah diperlukan regulasi supervisi pembelajaran sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran yang mampu memberi ruang tumbuhnya kreasi dan inovasi dalam menyelenggarakan pembelajaran sesuai kebutuhan kehidupan abad 21.

Supervisi Pembelajaran merupakan kegiatan pembinaan, pemantauan, penilaian, serta pembimbingan, pendampingan, dan pelatihan profesionalitas pembelajaran, baik pada aspek kompetensi maupun pelaksanaan tugas pokok pembelajaran pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, atau evaluasi proses pembelajaran.

Supervisi pembelajaran diarahkan untuk memastikan, mengendalikan, dan memperbaiki mutu pembelajaran. Implementasi kegiatan Supervisi Pembelajaran perlu dilengkapi dengan pendampingan menuju pembelajaran yang berkualitas.

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad ke-21 diperlukan pola baru dalam Supervisi pembelajaran. Supervisi pembelajaran diharapkan tidak hanya berorientasi pada dokumen administratif dan dalam pelaksanaannya tidak hanya diarahkan kepada penilaian kinerja pembelajaran. Supervisi pembelajaran yang berkontribusi untuk mewujudkan pembelajaran abad ke-21 diharapkan lebih menekankan pada pendampingan perwujudan kualitas pembelajaran dengan pendekatan yang fleksibel, humanis, ramah, dan

adaptif dengan kebutuhan kehidupan masa depan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Pedoman Supervisi Pembelajaran Madrasah dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi pembelajaran pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Melalui supervisi pembelajaran diharapkan terjadi penjaminan mutu dan peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah.

Tujuan : Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah bertujuan untuk mewujudkan penjaminan, pengendalian, dan perbaikan mutu pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi abad-21.

C. Sasaran

Sasaran Pedoman Supervisi Pembelajaran pada Madrasah yaitu pada satuan pendidikan madrasah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan Supervisi Pembelajaran di madrasah.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup supervisi pembelajaran meliputi supervisi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan analisis serta tindak lanjut hasil supervisi pembelajaran.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah Kejuruan.
2. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
3. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.
4. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
5. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

6. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
7. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.
9. Supervisi Pembelajaran adalah usaha pendampingan dan pembinaan dalam rangka peningkatan kemampuan pengelola pembelajaran, baik guru, kepala madrasah, serta tenaga kependidikan lainnya.

BAB II

KONSEP SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Pengertian Supervisi Pembelajaran

Supervisi Pembelajaran sebagai bagian dari proses manajemen mutu pembelajaran di madrasah merupakan serangkaian usaha pendampingan terhadap aktivitas pembelajaran di madrasah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kegiatan Supervisi Pembelajaran dilakukan dengan memberikan motivasi dan pelayanan secara optimal terhadap praktik pembelajaran yang dikelola oleh guru sesuai kondisi dan karakteristik yang ada di madrasah. Kegiatan ini diharapkan bisa mengubah praktik pembelajaran ke arah yang lebih berkualitas dan akan menimbulkan perilaku belajar peserta didik menjadi lebih baik. Proses pembelajaran yang berkualitas dan hasil belajar peserta didik yang baik merupakan satu indikator keberhasilan pembelajaran yang ingin diwujudkan dalam Supervisi Pembelajaran.

Supervisi Pembelajaran di madrasah dilakukan melalui pembinaan, pembimbingan, pelatihan, konsultasi, pendampingan, dan pemantauan. Supervisi Pembelajaran dilaksanakan dengan asas dialogis konsultatif dan menjamin terwujud dan terpeliharanya kreativitas dan inovasi guru dalam mewujudkan proses pembelajaran yang dapat membangkitkan kompetensi literasi, daya kreatif, kritis, komunikatif, dan kolaboratif serta penguatan pendidikan karakter peserta didik. Khusus Supervisi Pembelajaran pada tingkatan RA perlu terdapat penekanan lebih pada pembelajaran anak usia dini yang fokus terhadap aspek pertumbuhan, perkembangan, pembentukan karakter, keterampilan beribadah peserta didik. Supervisi Pembelajaran pada semua tingkatan belajar, RA, MI, MTs, dan MA dilaksanakan oleh supervisor dengan memperhatikan karakteristik guru, karakteristik peserta didik, dan kondisi satuan pendidikan.

Pelaksanaan Supervisi Pembelajaran menghindari praktik semata-mata penilaian terhadap guru, namun yang terpenting Supervisi Pembelajaran adalah upaya mewujudkan pengelolaan pembelajaran yang profesional. Supervisi Pembelajaran terfokus pada pendampingan

dalam mewujudkan proses pembelajaran yang mampu mewujudkan kompetensi Abad ke-21 pada diri peserta didik.

B. Prinsip Supervisi Pembelajaran

Prinsip Supervisi Pembelajaran:

1. Adaptif

Pendekatan, teknik, dan model supervisi dilakukan dengan menyesuaikan dan memperhatikan pada kemampuan, kondisi, dan sikap guru yang disupervisi untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

2. Praktis

Praktis untuk dilaksanakan, tidak memberatkan guru yang disupervisi, dan bisa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

3. Demokratis

Menjunjung tinggi azas musyawarah dan memiliki jiwa kekeluargaan.

4. Kolaboratif

Kerjasama yang saling memberdayakan sehingga tercipta suasana yang menyenangkan.

5. Konstruktif

Membangun inisiatif dan motivasi guru untuk menciptakan suasana pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik.

6. Evaluatif

Supervisi dikembangkan lebih pada deskripsi kualitatif yang bersifat evaluatif terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

7. Humanis

Menciptakan hubungan yang harmonis, terbuka, jujur, ajeg, sabar, antusias.

8. Berkesinambungan

Supervisi dilakukan secara terencana, teratur dan berkelanjutan.

9. Manfaat

Berorientasi pada hasil.

C. Pendekatan Supervisi Pembelajaran

Pendekatan Supervisi Pembelajaran merupakan strategi untuk melakukan Supervisi Pembelajaran yang terdiri atas tiga pendekatan, yaitu:

1. pendekatan langsung (*direct contact*), yaitu cara pendekatan terhadap masalah yang bersifat langsung. Dalam hal ini peran supervisor lebih dominan tidak langsung (*indirect contact*), dan kolaboratif.;
2. pendekatan tidak langsung (*indirect contact*) yaitu cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Supervisor hanya mendengarkan, memberi penguatan, menjelaskan, dan secara bersama-sama memecahkan masalah.; dan
3. pendekatan kolaboratif adalah pendekatan yang memadukan cara pendekatan langsung dan tidak langsung. Pada pendekatan ini, baik supervisor maupun yang disupervisi bersama-sama bersepakat

untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi.

D. Model Supervisi Pembelajaran

Model Supervisi Pembelajaran yang dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan Supervisi Pembelajaran, terdiri atas:

1. Model supervisi ilmiah, digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi secara akurat yang digunakan sebagai dasar melakukan pembinaan, pembimbingan dan pelatihan dengan menggunakan instrumen supervisi berupa angket, maupun lembar pengamatan.
2. Model supervisi artistik yang memerlukan pendekatan interpersonal yang diintegrasikan dengan nilai-nilai religiusitas; dan
3. Model supervisi kontemporer, yaitu Supervisi Pembelajaran dengan pendekatan kontemporer merupakan Supervisi Pembelajaran yang kolaboratif dan humanis. Supervisi kontemporer mengacu pada kondisi masing-masing madrasah dan guru untuk peningkatan mutu pembelajaran.

E. Teknik Supervisi Pembelajaran

Untuk melaksanakan Supervisi Pembelajaran secara efektif diperlukan keterampilan konseptual, interpersonal dan teknikal. Ada dua macam teknik supervisi, yaitu teknik individual dan teknik kelompok. Teknik supervisi individual merupakan teknik supervisi melalui kunjungan kelas, observasi, dan pertemuan individual. Supervisi kelompok merupakan teknik supervisi melalui pertemuan kelompok.

F. Pelaksana Supervisi Pembelajaran

Supervisi Pembelajaran dapat dilaksanakan oleh pengawas madrasah, kepala madrasah, dan/atau guru sejawat yang ditunjuk oleh kepala madrasah untuk melaksanakan Supervisi Pembelajaran.

BAB III

IMPLEMENTASI SUPERVISI PEMBELAJARAN

Supervisi Pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di madrasah. Penjaminan mutu pembelajaran adalah upaya memastikan proses pencapaian mutu pembelajaran telah berjalan sesuai dengan asas, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan Supervisi Pembelajaran yang berkontribusi pada pencapaian mutu pembelajaran abad 21, maka konsep, pendekatan, model, dan teknik Supervisi Pembelajaran yang dilaksanakan di madrasah memperhatikan kebutuhan pembelajaran untuk kecakapan abad 21, penguatan pendidikan karakter/akhlakul karimah, kompetensi literasi, dan penciptaan budaya belajar yang kontributif pada kebutuhan kehidupan di era digital.

Supervisi Pembelajaran dilaksanakan secara sistematis dengan tujuan yang jelas dan terencana. Supervisi Pembelajaran dilaksanakan dengan tahapan:

- a. perencanaan yang terdiri atas penentuan tujuan, pemilihan instrumen, dan penyusunan jadwal supervise;
- b. pelaksanaan untuk mengumpulkan data atau informasi;

- c. evaluasi yang didasarkan pada hasil analisis data; dan
- d. tindak lanjut untuk perbaikan mutu pembelajaran.

Tahapan ini harus berorientasi pada manajemen mutu pembelajaran yang meliputi penjaminan mutu, pengendalian mutu, dan perbaikan mutu. Oleh karena itu, hasil Supervisi Pembelajaran harus memiliki dampak pada peningkatan kompetensi peserta didik baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan.

Implementasi Supervisi Pembelajaran di madrasah terdiri atas supervisi perencanaan pembelajaran, supervisi pelaksanaan pembelajaran, dan supervisi penilaian pembelajaran.

A. Supervisi Perencanaan Pembelajaran

Sebagai wujud penjaminan mutu pembelajaran, supervisi perencanaan pembelajaran dilakukan untuk memastikan efektifitas rancangan yang disusun untuk melahirkan pembelajaran yang bermutu. Supervisi perencanaan pembelajaran menitikberatkan pada mutu perencanaan pembelajaran untuk melahirkan pembelajaran yang mampu menguatkan kompetensi kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif peserta didik. Mutu perencanaan pembelajaran ditandai oleh adanya ide kreatif dan inovatif dalam merancang situasi belajar yang efektif dan bermakna untuk mewujudkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Efektifitas pembelajaran yang direncanakan dapat terlihat dari ketepatan pengembangan strategi pembelajaran yang dirancang sesuai dengan kebutuhan belajar dan kondisi lingkungan belajar untuk mewujudkan kompetensi yang ditargetkan berdasarkan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian Supervisi Pembelajaran agar diupayakan sedapat mungkin menghindari model supervisi yang hanya sebatas pemeriksaan dan memaksakan format rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) tertentu. Lebih dari itu Supervisi Pembelajaran agar lebih fokus pada kualitas perencanaan pembelajaran untuk menghasilkan efektifitas belajar siswa.

Selain hal di atas, supervisi perencanaan pembelajaran juga menfokuskan pada mutu penyiapan bahan pembelajaran yang diperlukan untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif.

Supervisi perencanaan pembelajaran dilakukan melalui tahapan (1) mengidentifikasi berbagai masalah yang terkait penyusunan perencanaan pembelajaran yang bermutu, (2) menentukan masalah utama dalam penyiapan bahan pembelajaran, (3) pendampingan penemuan atas masalah mutu perencanaan, (4) pendampingan penemuan solusi terbaik masalah penyiapan bahan pembelajaran agar dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif.

B. Supervisi Pelaksanaan Pembelajaran

Supervisi pelaksanaan pembelajaran dimaksudkan untuk memastikan agar kegiatan pembelajaran dapat memadukan perencanaan dan riil kebutuhan atau kondisi siswa sehingga tercapai efektifitas pembelajaran.

Supervisi pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran yang berlangsung dalam situasi maupun area belajar yang telah direncanakan. Supervisi pelaksanaan pembelajaran memfokuskan pada optimalisasi pemanfaatan bahan ajar, lingkungan dan situasi belajar untuk menciptakan kegiatan belajar siswa yang efektif dan bermakna. Kegiatan belajar yang efektif merupakan kegiatan

yang mampu menstimulasi proses berpikir, bersikap, dan berperilaku tingkat tinggi sehingga siswa dapat melewati tahapan berpikir, bersikap, dan berperilaku sesuai yang diharapkan serta mampu mengungkap dimensi kognitif sebagaimana yang diharapkan. Kegiatan belajar yang bermakna adalah kegiatan yang mampu membawa siswa untuk dapat menangkap, mengidentifikasi dan sekaligus merespon permasalahan kehidupan yang ada di sekitarnya dalam menguatkan kemampuan literasi, numerasi, sains dan sosial budaya sehingga siswa mampu bersikap, berperilaku, dan berpikir secara optimal untuk menemukan solusi dengan menggunakan pengetahuan atau materi pelajaran yang dipelajari.

Supervisi pelaksanaan pembelajaran memiliki karakteristik mendampingi, membimbing, dan berkolaborasi agar proses pembelajaran yang berlangsung dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan bermakna. Selain itu supervisi pelaksanaan pembelajaran akan berkontribusi untuk menemukan solusi perbaikan pelaksanaan pembelajaran pada periode pembelajaran selanjutnya.

Hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran dicatat dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan yang digunakan sebagai data atau informasi untuk dianalisis sebagai dasar penentuan tindak lanjut hasil supervisi pelaksanaan pembelajaran.

C. Supervisi Penilaian Pembelajaran

Supervisi penilaian pembelajaran menitikberatkan pada kreasi menciptakan instrument penilaian yang mampu merangsang keterampilan berpikir, bersikap, dan berperilaku tingkat tinggi peserta didik sehingga dapat diperoleh hasil pengukuran kompetensi siswa yang hendak diukur. Aspek terpenting yang perlu diperhatikan dalam Supervisi Pembelajaran yaitu pendampingan dan pembimbingan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam membuat instrument penilaian, melaksanakan penilaian, mengolah data hasil penilaian dan melakukan tindak lanjut perbaikan pembelajaran.

Selain itu, supervisi penilaian pembelajaran berkepentingan untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran untuk keperluan peningkatan kompetensi atau kemampuan peserta didik. Dengan demikian supervisi penilaian pembelajaran akan berkontribusi meningkatkan kemampuan penyelenggaraan penilaian pembelajaran yang tidak sekadar mengukur kompetensi siswa, namun yang lebih dari itu mampu menghasilkan penilaian pembelajaran yang dapat mendiagnostik kompetensi serta mendeskripsikan upaya tindak lanjut pembelajaran yang diperlukan oleh peserta didik.

BAB IV

ANALISIS DAN TINDAK LANJUT HASIL SUPERVISI PEMBELAJARAN

A. Analisis Hasil Supervisi Pembelajaran

Analisis hasil Supervisi Pembelajaran adalah identifikasi kondisi pembelajaran yang telah berlangsung beserta rekomendasi solusi perbaikan yang diajukan sebagai bahan pendampingan, pembimbingan atau pembinaan dalam meningkatkan mutu layanan

pembelajaran. Analisis hasil Supervisi Pembelajaran meliputi analisis atas hasil telaah perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian pembelajaran.

Melalui proses analisis ini, supervisor perlu mengidentifikasi kondisi pembelajaran beserta faktor-faktor penyebab kelemahan dan sekaligus pendukung keberhasilan dari penyelenggaraan pembelajaran yang telah berlangsung. Berdasarkan hasil identifikasi kondisi pembelajaran, supervisor diwajibkan dapat melakukan penguatan atas praktik baik yang telah berlangsung serta juga mengajukan teknik solusi perbaikan pembelajaran yang diperlukan dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Analisis hasil Supervisi Pembelajaran selanjutnya akan dijadikan dasar pendampingan, pembimbingan, atau pembinaan peningkatan mutu pembelajaran.

Supervisor dapat memanfaatkan hasil analisis Supervisi Pembelajaran sebagai bahan untuk memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Pemberian umpan balik sangat penting bagi perbaikan pembelajaran dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

B. Tindak Lanjut Supervisi Pembelajaran

Tindak lanjut Supervisi Pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil analisis Supervisi Pembelajaran. Tindak lanjut pelaksanaan Supervisi Pembelajaran merupakan rekomendasi, tindakan, dan upaya perbaikan serta peningkatan mutu pembelajaran.

Pengelola pembelajaran di tingkat kelas maupun pada tingkat madrasah wajib melakukan tindak lanjut dari hasil Supervisi Pembelajaran. Selanjutnya tindak lanjut Supervisi Pembelajaran perlu mendapatkan supervisi secara berkelanjutan untuk memastikan sistem penjaminan mutu pembelajaran yang berkelanjutan pada setiap madrasah telah berlangsung.

BAB V PENUTUP

Supervisi Pembelajaran merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan pendidikan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran. Supervisi Pembelajaran merupakan upaya tak terpisahkan dari upaya kegiatan pembelajaran pada setiap madrasah. Dengan Supervisi Pembelajaran, optimalisasi perkembangan peserta didik serta pencapaian standar kompetensi lulusan diharapkan dapat diwujudkan.

Supervisi Pembelajaran dilaksanakan sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran di madrasah. Dalam melaksanakan Supervisi Pembelajaran supervisor dituntut untuk memahami pendekatan, model, dan teknik supervisi serta cakupan materi pembinaan dan pembimbingan serta pembinaan, khususnya berkaitan dengan implementasi kurikulum untuk menguatkan kompetensi abad ke-21, Penguatan pendidikan karakter dan wawasan moderasi, serta penguatan keterampilan berpikir tingkat tinggi pada siswa madrasah.

Supervisi Pembelajaran dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau serangkaian penyelenggaraan pembelajaran dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk mewujudkan efektivitas pembelajaran.

Pedoman Supervisi Pembelajaran ini merupakan acuan bagi supervisor dalam melaksanakan Supervisi Pembelajaran pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



SYAQUT CHOLIL QOUMAS